



PUTUSAN

Nomor : 1355/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

MELAWAN

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 274/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 21 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Maret 1987, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 1988 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Sikap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;- -----

Sikap Termohon tidak taat kepada Pemohon;- -----

Sikap Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;- -----

Sikap Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;- -----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 13 September 2010 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang yang hingga sekarang berjalan selama lebih kurang 5 bulan;- -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan:- -----

Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- -----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 08 Maret 2011 dan tanggal 24 Maret 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

SAKSI I, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai kakak ipar Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- --

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon jarang berada di rumah dan sejak 5 bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;- - - - -

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- - - - -

SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai keponakan;- - - - -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak;- - - - -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon jarang berada di rumah dan sejak 5 bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah;- - - - -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;- - - - -

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan



kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah



perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon jarang berada di rumah dan sejak 5 bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami



isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk



bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al- Mar'atu Baina al- Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحيلة للزوخية لا تستقم مع الشقاق وللنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متبغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان لو تلفها فان من الخير ان ينتهي للعلاقة للزوخية بين هدين للزوجين لعل للهم هيهي لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه للطمينة و الا ستقر

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah



tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;-

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Cibinong;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KET

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIATI, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	296.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN

NOMOR: 1355/Pdt.G/2010/PA.Cbn

Tanggal: 06 April 2011

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);- -----

Cibinong, 06 April 2011

Ketua Majelis;

Drs. H. Jarkasih, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)